



PETUNJUK PELAKSANAAN **PERTIKAWAN** *Nasional Tahun 2024*

23 – 29 September 2024

#DewanKerjaBermanfaat
#PertikawanNasionalTahun2024



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA PRAMUKA
KALPATARU DAN WANABAKTI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Pertikawan Nasional Tahun 2024 akan diselenggarakan pada 23 s.d 29 September 2024 di Bumi Perkemahan Cibubur;
 - b. Bahwa dalam upaya terselenggaranya Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024 secara tertib, baik, dan optimal maka perlu diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 007/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 3. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 211 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wanabakti;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kalpataru;
 6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
 7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 005 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
 8. Program Kerja Pimpinan Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 51 Tahun 2024 tentang Panitia Penyelenggara/Asistensi Pertikawan Nasional Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Arahan dan Saran Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PETUNJUK PELAKSANAAN PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA PRAMUKA KALPATARU DAN SATUAN KARYA PRAMUKA WANABAKTI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang memiliki visi besar dalam perkembangan dan peningkatan kualitas generasi muda bangsa melalui pendidikan karakter yang meliputi ketakwaan pada Tuhan, beriman, berakhlak mulia, nasionalisme, disiplin, cakap, terampil, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perkembangan dan perubahan di sekitar baik itu teknologi, tren, kebiasaan, serta menanamkan rasa cinta tanah air sebagai dasar kuat dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta membangun masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup.

Kegiatan yang dikembangkan dalam Pertikawan Nasional 2024 difokuskan kepada pengembangan diri Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang terdiri atas bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik. Budaya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dengan maksud meningkatkan kualitas Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia agar siap menghadapi perkembangan zaman, dan menjadi bagian dari generasi yang siap menyambut *FOLU Net Sink 2030*.

Penyelenggaraan kegiatan dalam Pertikawan Nasional Tahun 2024 menggunakan berbagai metode yang efektif dan beragam, sehingga peserta lebih dapat merasakan, mempelajari, menghayati dan mendalami materi ataupun pengalaman yang telah didapatkan. Kegiatan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan muatan materi yang terkandung di dalamnya, dengan harapan peserta Pertikawan Nasional Tahun 2024 mendapatkan beragam kegiatan sebagai penambah bekal dalam proses peningkatan kualitas diri melalui bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat sebagai generasi penerus bangsa.

B. Dasar Kegiatan

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 007/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 211 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wanabakti;
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kalpataru;
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 005 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
8. Program Kerja Pimpinan Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 51 Tahun 2024 tentang Panitia Penyelenggara/Asistensi Pertikawan Nasional Tahun 2024.

C. Sasaran

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memperkuat tali persaudaraan dan rasa cinta terhadap tanah air, dan meningkatkan kesadaran merawat keutuhan NKRI;
3. Tumbuhnya jiwa kepemimpinan dan kepercayaan diri;
4. Meningkatnya kesadaran dan rasa kepedulian untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara;

5. Menambah dan memperkuat pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kebudayaan;
6. Meningkatnya kualitas Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia dalam hal kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan global.

D. Sistematika

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan meliputi :

1. Pendahuluan;
2. Penyelenggaraan;
3. Organisasi Penyelenggaraan;
4. Kegiatan;
5. Perkemahan;
6. Administrasi;
7. Sarana Penunjang;
8. Penutup.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Nama Kegiatan

Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024, selanjutnya disebut “Pertikawan Nasional Tahun 2024”.

B. Waktu Pelaksanaan

Pertikawan Nasional Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23–29 September 2024.

C. Tempat

Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta.

D. Maksud

Sebagai sarana bagi sesama anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega seluruh Indonesia untuk memperluas persaudaraan dan mempererat keakraban melalui kegiatan yang atraktif, inovatif, progresif, dan kreatif dalam satu kegiatan perkemahan Satuan Karya Pramuka Wanabakti dan Satuan Karya Pramuka Kalpataru.

E. Tujuan

Membina persaudaraan, memperkuat persatuan dan kesatuan, melestarikan kebudayaan, serta meningkatkan kualitas generasi muda dalam kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Nasional sebagai bekal untuk mencapai standar kecakapan di masa depan.

F. Tema

Menyukseskan *FOLU Net Sink 2030*, Menuju Indonesia Hijau.

G. Slogan

Lestarkan Alam, Peduli Masa Depan.

H. Moto

Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan.

I. Tahapan-Tahapan Penyelenggara

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan kelompok kerja;
- b. *Survey* awal pengalokasian sumber daya di daerah pelaksanaan;
- c. Rapat konsultasi dengan Andalan Kwartir Nasional;
- d. Pembuatan Logo dan Maskot;
- e. Pembuatan dan pengesahan petunjuk pelaksanaan (Juklak);
- f. *Launching* Slogan, Logo dan Maskot Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- g. Pembentukan panitia dan sangga kerja;
- h. Audiensi dengan pihak terkait;
- i. Pencarian sponsor kegiatan;
- j. Persiapan sarana pendukung;
- k. Perekrutan dan pelatihan sangga kerja;
- l. Promosi kegiatan;
- m. *Grand Design* kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- n. Pembuatan dan pengesahan petunjuk teknis (Juknis);
- o. Rapat-rapat persiapan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengawasan, evaluasi, manajemen risiko, dan perlindungan kegiatan.

3. Tahap Penyelesaian

- a. Pertemuan evaluasi;
- b. Penilaian kegiatan;
- c. Pembuatan laporan;
- d. Pembubaran panitia.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARAAN

A. Struktur Organisasi

1. Panitia Penyelenggara

- a. Panitia penyelenggara terdiri dari unsur Kwartir Nasional, Pimpinan Satuan Karya Pramuka Wanabakti dan Satuan Karya Pramuka Kalpataru Tingkat Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Panitia Penyelenggara bertugas memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil kepada panitia pelaksana atas penyelenggaraan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- c. Keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, badan, dan instansi yang diwakilinya, serta sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pertikawan Nasional Tahun 2024.

3. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana Pertikawan Nasional Tahun 2024 terdiri dari anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia yang berada di bawah koordinasi Dewan Kerja Nasional yang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, dan bertugas melaksanakan secara langsung proses pelaksanaan kegiatan baik secara konseptual maupun operasional.

- a. Panitia pelaksana Pertikawan Nasional Tahun 2024 diistilahkan dengan nama Sangga Kerja Nusantara, yang mencerminkan persatuan, kesatuan, dan kolaborasi pemuda dari seluruh Indonesia untuk menyukseskan kegiatan akbar yang bermanfaat bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;

- b. Panitia pelaksana dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- c. Panitia pelaksana terdiri dari anggota Dewan Kerja Nasional dan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Indonesia;
- d. Panitia pelaksana disahkan dengan surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

4. Panitia Pendukung

- a. Panitia pendukung dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- b. Panitia pendukung dibentuk di tingkat lokal/setempat untuk membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024.

B. Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Panitia Penyelenggara

- a. Bertanggung jawab atas segenap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- b. Memberikan saran, pendapat, arahan dan petunjuk kepada panitia pelaksana;
- c. Memberikan dukungan dan bantuan moril serta materiil atas terselenggaranya Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- d. Mengadakan pengawasan atas jalannya seluruh kegiatan sejak tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di tingkat pusat dan daerah serta memberikan dukungan, bantuan moril, materiil serta finansial atas terselenggaranya Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- f. Bersama-sama dengan pimpinan panitia pelaksana menentukan teknis pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait.

2. Panitia Pelaksana

- a. Mengatur dan melaksanakan tugas kepanitiaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- b. Melaksanakan tugas kepanitiaan dari tahap persiapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024 pada seluruh unsur pelaksana dalam panitia pelaksana;
- d. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024 kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

3. Panitia Pendukung

- a. Bertanggung jawab atas segenap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024 di tingkat daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada panitia pelaksana;
- d. Bersama-sama dengan pimpinan panitia pelaksana menentukan teknis pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait;
- e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dukungannya pada pelaksanaan kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024 kepada panitia pelaksana.

BAB IV KEGIATAN

A. UMUM

1. Arah Kegiatan

Kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024, mengarah pada tujuan Gerakan Pramuka melalui:

- a. Pembinaan mental dan spiritual;
- b. Aksi kepedulian terhadap masyarakat dan bakti lingkungan;
- c. Persaudaraan dan kekerabatan;
- d. Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan prestasi;
- e. Pengenalan tradisi dan kebudayaan.

2. Sifat Kegiatan

- a. Aktif;
- b. Edukatif;
- c. Adaptif;
- d. Inovatif;
- e. Inklusif;
- f. Kreatif;
- g. Rekreatif;
- h. Eksploratif;
- i. Progresif.

3. Metode Kegiatan

- a. Pengabdian Masyarakat;
- b. Perkemahan;
- c. Diskusi;
- d. Ceramah;
- e. Demonstrasi;
- f. Simulasi;
- g. Partisipatif;
- h. Penugasan;
- i. Permainan;
- j. Seminar.

4. Strategi Kegiatan

- a. Aktivitas di dalam perkemahan;
- b. Aktivitas di luar perkemahan.

5. Sistem Kegiatan

- a. Sistem Terpusat (sentralisasi)

Kegiatan perkemahan terpusat di bumi perkemahan Cibubur yang menjadi sentral pengendali (koordinasi, instruksi, informasi dan evaluasi) seluruh kegiatan di perkemahan.

- b. Sistem Tersebar (desentralisasi)

Tempat kegiatan tersebar di area perkemahan yakni lokasi kegiatan permainan dan bakti yang dilakukan di sekitar bumi perkemahan dan di luar bumi perkemahan dimana peserta akan tersebar sesuai dengan rotasinya masing-masing.

- c. Sistem Partisipasi

Berupa kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan dan peserta memilih untuk mengikuti dan terlibat ke dalam kegiatan yang diinginkan.

B. Jenis Kegiatan

Setelah mengikuti Pertikawan Nasional Tahun 2024, para peserta diharapkan mendapatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk turut serta membangun masyarakat secara langsung dan berdampak pada kualitas generasi muda Indonesia dalam mempersiapkan *FOLU Net Sink 2030*.

1. Kegiatan Umum dan Persaudaraan

- a. Ibadah;
- b. Upacara Adat Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Upacara Pembukaan & Penutupan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- d. Giat Prestasi;
 - Putra Putri Pertikawan
 - Konten Kreator
 - Pentas Seni Budaya
 - Fotografi
 - Produk 3R

- *Story Telling*
- *E - Sport*
- Panjat Tebing
- e. Giat Khusus;
 - Festival Kuliner
 - Karnaval Budaya
- f. Giat Malam;
 - Malam Selamat Datang
 - Jumpa Tokoh
 - Pentas Seni
 - Malam Bhinneka Tunggal Ika
- g. Olahraga;
- h. Korve Tenda;
- i. Giat Unsur Kontingen.

2. Kegiatan *Main Camp*

- a. Giat Wawasan:
 - *Youth Development Area*;
 - *Messengers of Peace: Dialogue for Peace Challenge*;
 - *Better World Framework*.
- b. Giat Krida:
 - Penginderaan Jauh;
 - Pengukuran dan Pemetaan;
 - Perisalah Hutan;
 - Konservasi Kawasan;
 - Keanekaragaman Hayati;
 - Kerajinan Hutan;
 - Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman;
 - Konservasi Tanah dan Air;
 - Perlebahan;
 - Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - Persuteraan Alam;
 - Pengendalian Karhutla;
 - Hemat Air;
 - Hemat Energi Listrik;

- Komposting;
- Daur Ulang;
- Bank Sampah;
- Pelestari Ekosistem;
- Perlindungan Hutan;
- Budidaya Jamur;
- Penyulingan Minyak Atsiri;
- Pembudidayaan Tumbuhan;
- Pengenalan Jenis Pohon;
- Pengukuran Kayu;
- Pengolahan Hasil Hutan;
- Multimedia;
- Kehumasan;
- *GLI/Green Ambassador*;
- Pengelolaan Gambut;
- Pengelolaan Mangrove;
- Generasi Lingkungan;
- Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan;
- Konservasi Jenis Satwa;
- Konservasi Jenis Tumbuhan;
- Pengamatan Satwa;
- Pemanduan;
- Penelusuran Gua;
- Pendakian;
- Pembudidayaan Tumbuhan;
- Penangkaran Satwa;
- Pembibitan;
- Pencacah Pohon;
- Perubahan Iklim.

3. Kegiatan *Sub Camp*

- a. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL);
- b. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL);
- c. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM);
- d. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI);
- e. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE);
- f. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHL);
- g. Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH);
- h. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL);
- i. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3);
- j. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani);
- k. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM);
- l. Sekretariat Jenderal KLHK (SETJEN).

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang diadakan pada Pertikawan Nasional Tahun 2024, diselenggarakan dengan pola pergerakan yang didasarkan pada jumlah peserta, jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pola pergerakan yang digunakan dalam bentuk Matriks Pergerakan Peserta pada Petunjuk Teknis (Juknis).

D. Mekanisme Kegiatan

Peserta Pertikawan Nasional Tahun 2024 akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana dengan sistem rotasi.

BAB V PERKEMAHAN

A. Kehidupan Perkemahan

Tatanan pemerintahan sebagai landasan kehidupan peserta Pertikawan Nasional Tahun 2024 diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis selama pelaksanaan Pertikawan Nasional Tahun 2024. Tata kehidupan perkemahan dituangkan dalam satu sistem pemerintahan seperti layaknya kehidupan masyarakat. Warga Pertikawan Nasional Tahun 2024 diibaratkan sebagai penduduk negara yang seluruh pola kehidupannya disesuaikan dengan aspirasi warganya. Pengelola dan penggerak pemerintahan dilakukan oleh Gubernur Perkemahan dibantu oleh para aparat pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan.

B. Area Perkemahan

Warga Pertikawan Nasional Tahun 2024 menempati area perkemahan yang terpisah antara area perkemahan putra dan area perkemahan putri yang diistilahkan dengan nama kabupaten.

C. Pemukiman Peserta

Terdiri dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga Rukun Tetangga.

1. Tingkat Provinsi

- a. Perkemahan dipimpin oleh seorang Gubernur Perkemahan;
- b. Warga perkemahan bermukim dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang dinamakan "**Manguni**".
- c. Provinsi dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu:
 - a) Kabupaten Putra : "**Kenoy**"
 - b) Kabupaten Putri : "**Mayura**"

2. Tingkat Kabupaten

- a. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dibantu oleh sekretaris dan beberapa staf kabupaten;
- b. Masing-masing kabupaten membawahi beberapa kecamatan.

3. Tingkat Kecamatan

- a. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang merupakan unsur sangga kerja bidang pemerintahan dibantu oleh staf kecamatan;
- b. Masing-masing kecamatan membawahi beberapa Kelurahan.

4. Sub Camp

Sub camp merupakan wilayah tempat pelaksanaan kegiatan di luar Perkemahan yang terkoordinasi atas suatu wilayah dalam kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024. Lokasinya meliputi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Saung Bambu (PPKL), Bumi Perkemahan Kitri Bakti Curug Kab. Tangerang, Cengkong Saguling Kab. Bandung Barat, Badan Diklat Kehutanan Rumpin, Sungai Citamiang, Pusat PGLHK Serpong dan 4 (empat) lokasi lainnya yang diampu oleh: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3; Dirjen Penegakan Hukum; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BAB VI ADMINISTRASI

A. Umum

Administrasi Pertikawan Nasional Tahun 2024 berkaitan dengan pendaftaran, penyelesaian administrasi seluruh unsur kontingen dan panitia. Penerapan sistem *Paperless Office* atau *Paper Free* akan dilakukan dalam Pertikawan Nasional Tahun 2024 ini untuk mengimplementasikan point 12 SDGs yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan cara pengurangan penggunaan kertas dan beralih ke dokumen digital.

B. Peserta

Kontingen Daerah Pertikawan Nasional Tahun 2024 dibentuk oleh Ketua Kwartir Daerah yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Bidang Saka dibantu oleh Pimpinan Saka Daerah Wanabakti dan Kalpataru dan Andalan Daerah Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru, dikelola oleh Dewan Kerja Daerah selaku Pimpinan Kontingen Daerah.

Dalam pembentukannya Kwartir Daerah dibantu dan difasilitasi oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani urusan lingkungan hidup maupun kehutanan.

1. Unsur Kontingen Daerah

KONTINGEN DAERAH	
Pimpinan Kontingen Daerah	2 orang Dewan Kerja Daerah Pramuka
Pembina Pendamping Daerah	2 orang
Tenaga Kesehatan Kontingen Daerah	1 orang

2. Komposisi Peserta

Peserta merupakan utusan Kwartir Daerah, setiap Kwartir Daerah berhak mengirimkan peserta yang terbagi dari anggota Saka Kalpataru dan anggota Saka Wanabakti maupun anggota Gerakan Pramuka yang berasal dari Gugusdepan Sekolah Adiwiyata jenjang SMA, SMK dan MA. Koordinator kontingen regional adalah Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), yang bertanggung jawab membagi kuota peserta kepada

tiap daerah secara tidak proporsional (tidak harus dibagi rata) namun berdasarkan kemampuan dan daya dukung (pembeayaan) yang tersedia di tiap UPT KLHK. Berikut adalah 6 (enam) P3E lingkup KLHK:

NO	REGIONAL	JUMLAH PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA
1.	P3E Sumatera	10	154
2.	P3E Jawa	6	119
3.	P3E Bali Nusa Tenggara	3	41
4.	P3E Kalimantan	5	56
5.	P3E Sulawesi Maluku	8	102
6.	P3E Papua	6	42

Diprioritaskan keterwakilan dari setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah maksimal total peserta Pertikawan Nasional Tahun 2024 sebanyak 4.000 orang dan unsur kontingen dengan jumlah maksimal sebanyak 500 orang.

3. Pembiayaan Peserta

Sumber pembiayaan kontingen berasal dari UPT KLHK terkait, bantuan Dinas terkait, serta bantuan dari berbagai pihak yang tidak bertentangan dengan AD-ART Gerakan Pramuka.

4. Persyaratan

a. Umum Peserta

- Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang aktif di gugus depan;
- Telah menyelesaikan setidaknya SKU Bantara yang termasuk ke dalam golongan penegak;
- Sehat jasmani dan Rohani;
- Memiliki minimal 5 (lima) TTK umum dan khusus Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru;
- Sanggup mematuhi aturan dan tata tertib kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024.

b. Umum-Unsur Kontingen

- Berusia 26-58 tahun untuk Pembina Pendamping;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sanggup mematuhi aturan dan tata tertib kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024.

c. Khusus

- Pimpinan Kontingen Daerah: merupakan anggota Dewan Kerja Daerah yang dibuktikan dengan melampirkan surat Keputusan Kwartir Daerah;
- Tenaga Kesehatan: merupakan tenaga kesehatan yang dibuktikan dengan STR.

C. Administrasi Peserta dan Unsur Kontingen

1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
2. Memiliki dan mengunggah Kartu BPJS atau asuransi kesehatan yang masih berlaku;
3. Surat rekomendasi dari Kwartir Daerah;
4. Surat keterangan sehat;
5. Seluruh peserta dan kontingen pendukung wajib telah mengikuti *Course Safe from Harm* dengan petunjuk sebagai berikut:
 - a. Seluruh peserta dan anggota Dewasa Gerakan Pramuka diharapkan sudah membaca dan memahami Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 04 Tahun 2021 tentang Peraturan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*Safe from Harm*). Dokumen Petunjuk Penyelenggaraan tersebut dapat diunduh di tautan yang tertera berikut:
<https://s.id/jukrankwarnas004-2021-SafeFromHarm;>
 - b. Sebelum memasuki bumi perkemahan, seluruh warga Perkemahan yang berusia di atas 18 tahun tanpa terkecuali, harus sudah mengikuti Pelatihan Perlindungan Anggota dengan mengikuti Kursus (*E-Learning*) Pengetahuan Dasar tentang *Safe from Harm* berstandar WOSM melalui tautan berikut:
<https://s.id/E-LearningSafeFromHarm.>
6. Mengunggah bukti pembayaran *Camp Fee*;

7. Peserta membayar biaya kegiatan sebesar Rp. 530.000,-/orang, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Kaos;
 - b. Topi;
 - c. Tas;
 - d. *Scarf*;
 - e. *ID card*;
 - f. Buku panduan;
 - g. Piagam;
 - h. *Badge*;
 - i. Asuransi kecelakaan.

8. Pimpinan Kontingen membayar biaya kegiatan sebesar Rp850.000,-/orang, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Kaos;
 - b. Topi;
 - c. Tas;
 - d. *Scarf*;
 - e. *ID card*;
 - f. Buku panduan;
 - g. Piagam;
 - h. *Badge*;
 - a. Konsumsi siap saji sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian tertera pada BAB VII butir C.

9. Bindamping dan Dokter Kontingen membayar biaya kegiatan sebesar Rp 850.000,-/orang, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - b. Kaos;
 - c. Topi;
 - d. Tas;
 - e. *Scarf*;
 - f. *ID card*;
 - g. Piagam;

- h. Konsumsi siap saji sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian tertera pada BAB VII butir C.

D. Perlengkapan Peserta dan Unsur Kontingen

1. Membawa perlengkapan berkemah;
2. Membawa perlengkapan memasak;
3. Membawa peralatan ibadah pribadi;
4. Membawa obat-obatan pribadi;
5. Membawa pakaian olahraga/lapangan/pribadi;
6. Membawa pakaian adat dan perlengkapan kesenian daerah;
7. Membawa alat tulis;
8. Makanan khas daerah;
9. Membawa kantong belanja non plastik.

E. Sistem Administrasi

1. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi daerah akan dilakukan secara *online*. Untuk pusat panggilan dalam pelayanan administrasi Pertikawan Nasional Tahun 2024 dapat melalui WA administrasi +62 81275905804 a.n. Kak Rica Zarima (Dewan Kerja Nasional). Panitia hanya melayani proses administrasi melalui Pimpinan Kontingen Daerah (Dewan Kerja Daerah).

2. Kodifikasi Administrasi

Kodifikasi dokumen administrasi disusun berdasarkan pengelompokan unsur yang terlibat dalam kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024 yang meliputi:

- a. Kode A untuk Peserta
- b. Kode B untuk Kwartir Daerah
- c. Kode C untuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan Panitia Pendukung

Kodifikasi formulir administrasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

A : Biodata Peserta

B.01 : Kesiadaan Kwartir Daerah mengikuti kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024

B.02 : Pendaftaran Kwartir Daerah

B.03 : Biodata Pimpinan Kontingen Daerah

B.04 : Biodata Bindamping

B.05 : Biodata Dokter Kontingen

C.01 : Biodata Panitia Penyelenggara

C.02 : Biodata Panitia Pelaksana

C.03 : Biodata Panitia Pendukung

F. Mekanisme Pendaftaran

1. Umum

Kwartir Daerah melalui Pimpinan Kontingen Daerah (Pinkonda) mendaftarkan Kontingen Daerah dengan *system online* yang berisikan dokumen yang telah ditentukan.

2. Tahap Pendaftaran

a. Tahap I

Mengisi dan mengirimkan pernyataan kesediaan Kwartir Daerah melalui *link*: <https://s.id/kesediaankwarda>. Penyerahan form ini paling lambat pada tanggal 12 September 2024.

b. Tahap II

Pembayaran *camp fee* kontingen melalui rekening BRI dengan nomor **1167-01-000-193-56-7** a.n. Saka Wanabakti dan Kalpataru Nasional dengan menyebutkan dibagian berita: *Fee* Pertikawan Nasional Tahun 2024 (jumlah orang) dari Kwartir Daerah masing-masing. Bukti pembayaran kemudian dikirim melalui *link*: <https://s.id/campfeepertikawan2024>. Pembayaran *camp fee* paling lambat diterima pada tanggal 14 September 2024.

c. Tahap III

Melakukan pengisian biodata unsur kontingen secara *online*, paling lambat dilakukan pada tanggal 14 September 2024.

d. Tahap IV

Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 pada *check point* Pertikawan Nasional Tahun 2024, melalui Pinkonda.

- Mengonfirmasi data kontingen;
- Mengecek kembali dan menukarkan bukti pembayaran kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
- Menerima kelengkapan kontingen.

BAB VII

SARANA PENDUKUNG

Untuk mendukung dan menjamin lancar dan suksesnya pelaksanaan Pertikawan Nasional Tahun 2024, penyediaan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan sarana pendukung sangat diusahakan ketersediaan dan kelayakannya. Bidang Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugasnya akan berhasil bila tercipta hubungan yang baik antar sangga kerja, panitia penyelenggara dan peserta Pertikawan Nasional Tahun 2024 dan sebagai upaya dalam menunjang tercapainya hal tersebut diperlukan adanya petunjuk pelaksana Bidang Sarana Prasarana yang disusun dengan teliti, lengkap dan baik antara lain sebagai berikut:

A. Fasilitas Tempat

1. Areal Buperta Cibubur Yang Dapat Menampung Peserta Pertikawan Nasional Tahun 2024;
2. *Sub Camp* (tertera pada BAB IV butir C)
3. Rumah Ibadah;
4. Kantor Gubernur;
5. Lapangan Utama;
6. Tribun Panggung Utama Untuk Pertunjukkan;
7. Kantor Bupati Putra dan Putri;
8. Kecamatan;
9. Lapangan Kecamatan;
10. Kantor Bidang Administrasi;
11. Rumah Sakit Lapangan;
12. Pameran;
13. Ruang Makan;
14. Posko-Posko Pelayanan;
15. Lapangan Parkir.

B. Fasilitas Pelayanan

1. Kesehatan;
2. Listrik;
3. Komunikasi dan Media Informasi;
4. Transportasi;
5. Perlengkapan Kegiatan;
6. Keamanan;
7. Kebersihan;
8. Air Bersih dan MCK.

C. Logistik

1. Konsumsi Peserta.

a. *Main Camp*

Terkait keperluan konsumsi peserta di *main camp* akan disediakan pasar tradisional untuk peserta melakukan transaksi belanja kebutuhan konsumsi. pasar tradisional yang dimaksud akan menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan, minuman dan perlengkapan pribadi.

b. *Sub camp*

Konsumsi peserta di *sub camp* akan disediakan oleh panitia *sub camp*.

2. Konsumsi Unsur Kontingen

Bahwa untuk konsumsi unsur kontingen akan disediakan oleh panitia dengan kuota 2 (dua) kali sehari pada pagi dan siang hari mulai dari tanggal 23 s.d. 29 September 2024.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENELITIAN DAN EVALUASI

A. Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi (Waslitev)

Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi (Waslitev) dalam struktur sangga kerja, dijadikan sebagai salah satu lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab terhadap Ketua Sangga Kerja Pertikawan Nasional Tahun 2024. Sehingga Waslitev memiliki hak untuk memberikan saran, pendapat dan usul baik diminta maupun tidak. Waslitev bertugas untuk mengukur hasil kegiatan terkait efektifitas kegiatan yang dilakukan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Adapun metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara logis dan objektif.

Tim Waslitev Pertikawan Nasional Tahun 2024 bertugas melakukan pengawasan, penelitian, dan evaluasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pertikawan Nasional Tahun 2024;
2. Kekurangan, hambatan, kesulitan, dan tantangan dalam persiapan serta pelaksanaannya untuk kepentingan pengembangan dan perbaikan pada kegiatan-kegiatan mendatang;
3. Disiplin dan aktivitas peserta maupun panitia.

Ketentuan lain mengenai Tim Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi ditetapkan kemudian dalam Petunjuk Teknis Waslitev.

B. Komite Keselamatan

Komite Keselamatan merupakan Tim yang menaungi Manajemen Risiko Kegiatan dan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka yang dalam satu kesatuan bermaksud untuk mengurangi risiko keselamatan pada Pertikawan Nasional Tahun 2024. Manajemen Risiko dalam kegiatan Pertikawan Nasional Tahun 2024 merupakan kegiatan sistematis dan menyeluruh dengan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan intervensi pada risiko untuk memastikan bahwa tidak ada orang, barang dan lingkungan yang rusak.

Manajemen Risiko merupakan sebuah proses baku yang terdiri atas langkah-langkah, urutan-urutan tertentu dalam rangka proses perbaikan yang berkesinambungan pada perencanaan, pelaksanaan maupun dalam proses pengambilan keputusan Pertikawan Nasional Tahun 2024. Tugas dari Tim Manajemen Risiko adalah memberikan masukan kepada panitia dalam proses penanggulangan berbagai akibat negatif baik secara moril maupun materiel dalam pelaksanaan Pertikawan Nasional Tahun 2024. Manajemen Risiko juga menjelaskan tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah risiko tersebut terjadi.

Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka merupakan adopsi dari *World Safe from Harm Policy* (Kebijakan Dunia tentang Aman dari Bahaya). Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka bertujuan untuk memastikan lingkungan berkegiatan adalah lingkungan yang aman, nyaman dan selamat dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan perkembangan anak, remaja dan orang dewasa yang terlibat di dalamnya serta untuk melindungi anggota Gerakan Pramuka dari segala jenis bahaya penyalahgunaan, pelecehan, penyimpangan, penelantaran atau eksploitasi. Jenis potensi yang dapat membahayakan antara lain seperti perundungan (*bullying*), pelecehan seksual (*sexual abuse*), kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengabaian/penelantaran (*neglecting*), dan potensi berbahaya dalam jaringan.



BAB IX PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru dan Wanabakti Tingkat Nasional Tahun 2024 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan selanjutnya. Kesuksesan kegiatan ini perlu didukung baik secara moril maupun materil dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan menyertai langkah-langkah kita semua sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, amin.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : **12** September 2024

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso

B.01

KESEDIAAN KWARTIR DAERAH
MENGIKUTI PERTIKAWAN NASIONAL TAHUN 2024

Kwartir Daerah	:	
Alamat	:	
Kode Pos	:	
No. Telp Kwarda	:	
No. Telp Pinkonda	:	

DENGAN INI MENYATAKAN SIAP DAN BERSEDIA MENGIKUTI SERTAKAN PRAMUKA
PENEGAK DAN PRAMUKA PAMDEGA PADA KEGIATAN PERTIKAWAN NASIONAL
TAHUN 2024 DAN SIAP MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG BERLAKU

JUMLAH UNSUR KONTINGEN	
PUTRA	PUTRI
Jumlah Peserta :	Jumlah Peserta :
Pinkonda :	Pinkonda :
Bindamping :	Bindamping :
Tenaga Kesehatan :	Tenaga Kesehatan :
Total :	Total :

(Tempat, Tanggal)
Kwartir Daerah



LOGO
Pertikawan Nasional Tahun 2024



MASKOT
Pertikawan Nasional Tahun 2024



KAK BANI



***“Menyukkseskan FOLU Net Sink 2030
Menuju Indonesia Hijau”***